

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Hukum Responsive

Kehidupan masyarakat saat ini cenderung dinamis mendorong Philippe Nonet dan Philip Selznick merumuskan sebuah teori hukum responsive guna menelaraskan perkembangan dinamika sosial dengan tataran hukum yang pada intinya menyatakan *“to be responsive the system should be open to challenge at many points, should encourage participation and should expect new social interest to make themselves know in troublesome ways”*<sup>12</sup>

Sebuah hukum yang positif mampu mengupayakan suatu yang lebih dari sebuah produk hukum. Pun di dalam sebuah aturan hukum responsif memiliki ciri khas salah diantaranya adalah didalam karakteristik pembuatannya partisipatif, bermuatan aspiratif, dengan rincian berisi limitative, dan terlahir dari konfigurasi politik yang demokratis sehingga hasil akhirnya akan melahirkan sebuah kebijakan yang adil dan terpenuhinya harapan masyarakat<sup>13</sup>

Menurut sudut pandang penulis kajian ini dapat dikaitkan dengan teori hukum responsif dikarenakan adanya perampasan aset tanpa didahului dengan putusan pidana terlebih dahulu (NCBAF) akan menciptakan sebuah keadilan bagi negara dan bagi masyarakat pada khususnya. Pun dalam hal ini pemerintah dituntut lebih adaktif dalam mengatasi proses penanganan tindak pidana korupsi dengan menggunakan berbagai strategi hukum yang responsive dengan cara menciptakan

---

<sup>12</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm 6

<sup>13</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm 7

atau memperbaiki sistem perundangan yang berkaitan dengan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu pemerintah juga bisa memperkuat sistem lembaga negara agar lebih perhatian, lebih respon, dan lebih cepat dalam penanganan korupsi dan dalam hal ini bisa dilakukan oleh KPK yang kemudian berkolaborasi dengan Kejaksaan dan dengan pantauan masyarakat.

## **2. Teori Keadilan Restoratif**

Dari sudut pandang penulis dalam mengartikan keadilan merupakan perbuatan yang bisa dilaksanakan setiap individu dan yang pantas mendapatkannya bukan hanya manusia, tetapi juga didapatkan oleh hewan, tumbuhan, dan bahkan bukan termasuk makhluk hidup contohnya sebuah lembaga, sebuah pemerintahan, atau sebuah negara. Setiap ahli hukum akan mempunyai pandangan yang beragam dalam mengartikan dan mendefinisikan makna dari keadilan itu sendiri.

Dalam kajian penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis beranggapan bahwa kasus korupsi erat kaitannya dengan teori keadilan restoratif. Alasannya adalah keadilan restoratif merupakan sebuah keadilan yang difokuskan pada pemulihan beban kerugian yang ditimbulkan dari sebuah tindakan pidana<sup>14</sup> sebenarnya yang perlu kita pahami bahwa titik tumpu keadilan restorative adalah pengembalian kondisi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana itu terjadi, dalam hal ini tindak pidana korupsi, maka perampasan aset merupakan sebuah cara untuk melakukan pemulihan suatau keadaan seperti saat sebelum teradinya tindak pidana, karena dalam hal ini negara berposisi sebagai korban maka sudah sepantasnya

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), h. 270

negara mendapatkan haknya kembali.

## **B. Pengertian Korupsi**

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi korupsi dapat diambil dari beberapa jenis yakni sebuah tindakan kerugian keuangan terhadap negara, suap-menyuap, pengglapan jabatan, perbuatan curang, pembentukkan kepentingan dalam hal gratifikasi dan pengadaan.

Didalam Pasal 2 ayat (1) “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 3 pada intinya berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, atau koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena sebuah jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau membayar denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta) dan paling besar Rp.1.000.000.000 (satu miliar)”

Sedangkan makna korupsi menurut Subekti korupsi korupsi merupakan sebuah perilaku pejabat yang bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara yang tidak semestinya terjadi dan secara langsung dan sadar kegiatan tersebut

dilakukan sehingga akan berimplikasi terhadap kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan dalam hal ini yang akan rugi secara langsung adalah negara dan masyarakat

### **C. Perbandingan Pengaturan Mekanisme Perampasan Aset Tanpa didahului Putusan Pidana di Indonesia dan di Negara Thailand**

#### **1. Pengaturan Mekanisme di Indonesia**

Dalam KBBi perampasan aset diartikan sebagai sebuah nilai tukar ekonomis yang dapat diperuntukan sebagai benda yang dapat dimiliki atau dipergunakan sebuah lembaga, badan usaha, perseorangan. Sedangkan perampasan aset penulis definisikan sebagai suatu tindakan yang dilaksanakan secara paksa oleh negara guna merampas kembali kepemilikan dan atau penguasaan sebuah aset hasil dari sebuah tindak pidana dari adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan tidak didasari dari penghukuman untuk pelakunya.<sup>15</sup>

Di Indonesia mekanisme perampasan aset hasil korupsi termuat dalam Undang-undang Tipikor, didalam peraturan tersebut menjelaskan konsepsi dari perampasan aset hasil korupsi harus dilaksanakan melalui sebuah proses persidangan pada pengadilan melibatkan hakim dan jaksa penuntut umum. Jaksa bertugas membuktikan ada tidaknya sebuah tindak pidana dan barang-barang atau aset yang diperbolehkan untuk dirampas oleh negara atau lembaga yang berwenang dapat berupa uang, properti, dan barang-barang berharga lainnya.

Proses perampasan aset tidak mudah dilaksanakan, kemudian juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga menghasilkan sebuah putusan

---

<sup>15</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Perampasan Aset

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tentunya hal itu bisa dimanfaatkan oleh terdakwa untuk mengasingkan asetnya atau menyembunyikan berbagai properti yang ia miliki agar tidak terdeteksi jikalau harta dan aset yang dimiliki bersumber dari tindakan korupsi. Alur proses perampasannya pun belum tertata dengan jelas berkaitan dengan cara pengembalian kepada negara, hal ini pun menimbulkan permasalahan yang kompleks

Sebenarnya perampasan aset dari tindak pidana korupsi penting diperhatikan karena tingginya kasus korupsi yang masih belum dapat teratasi dengan maksimal karena di Indonesia belum ada peraturan yang membahas secara detail yang berkenaan dengan perampasan ini, meskipun sudah ada undang-undang korupsi namun hal tersebut tidak bisa mengakomodir kekurangan-kekurangan yang ada. Selanjutnya aset atau harta benda yang dirampas umumnya berbentuk uang tunai, mobil, rumah, perhiasan, dan barang-barang bernilai ekonomi tinggi lainnya.

Tindakan perampasan yang dilakukan aparat penegak hukum bertujuan untuk pencegahan agar aset yang sebenarnya milik negara tidak jatuh kepada orang lain tanpa dasar hukum, atau bahkan yang ditakutkan aset tersebut akan hilang. Selain itu aset-aset yang di tahan dapat digunakan sebagai barang bukti di meja persidangan. Jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 PUU- IV/2006 yang pada intinya mengandung makna “kerugian atas aset negara dapat dilakukan atau tidak dilakukan, tetap harus dilakukan oleh para ahli dalam aset negara dan keuangan negara, dengan hasil analisis dari ahli berkaitan dengan perbuatan individu atau pribadi yang berhubungan dengan kerugian yang dialami negara”

Sebenarnya perampasan aset ini sudah cukup baik, namun hal ini dirasa

penulis masih kurang maksimal dan efisien untuk memberikan efek jera dan pengembalian kerugian kepada negara dan seharusnya di Indonesia sudah bisa bergeser menerapkan sistem *Non-conviction Based Asset Forfeiture* atau NCBAF yang merupakan sebuah terobosan mekanisme perampasan aset yang tidak didahului oleh putusan pidana.

## 2. Pengaturan di Negara Thailand

Dari 187 negara bagian, yang turut serta menandatangani konvensi UNCAC sebesar 140 negara termasuk Indonesia dan Thailand. Dan Thailand juga termasuk negara yang melaksanakan mandate dari konferensi UNCAC yakni dengan melaksanakan tindakan perampasan aset tanpa didahului dengan putusan pidana terlebih dahulu, atau yang dikenal dengan konsep *Nonconviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF). Thailand merupakan negara dikawasan asia yang tunduk akan perintah dari konferensi UNCAC, Thailand mengadopsi konferensi ini sehingga ia melahirkan produk hukum berupa Undang-undang Anti Pencucian Uang pada tahun 1999 dan menghasilkan lembaga yang disebut *Anti Money Laundering Office (AMLO) dan Anti Money Laundering Fund atau AMLF*

Dalam mekanisme pelaksanaan perampasan aset hasil pencucian uang dan korupsi Thailand dilakukan oleh tiga institusi yakni meliputi :

- a. Pusat Pemulihan Aset – Kejaksaan Agung
- b. Direktorat Jendral Kekayaan Negara – kementerian Keuangan
- c. Rumah Penyitaan benda Sitaan Negara – Kemenkum Ham

AMLA sendiri terbagi menjadi beberapa *Section Chapter*, yaitu *Chapter General Provision, Chapter II, Chapter III Anti-Money Laundering Board, Chapter IV*

*Transaction Commite*, terdiri dari 66 *Section Chapter*, yaitu yang pertama *Chapter I General Provisions*, *Chapter V Anti Money Laundering Office*, *Chapter VI*, *Chapter VII Anti Money Laundering Fund*, dan terakhir *Chapter VII Penalties*. Selain peraturan yang telah disebutkan di Thailand juga ditunjang dengan peraturan pelaksana yang lainya contohnya *Ministrial Regulation* atau Peraturan Menteri.

Di Thailand AMLA merupakan sebuah pondasi dalam berdirinya *Anti-Money Laundering Office* atau AMLO. Sedangkan AMLO itu sendiri merupakan lembaga yang berdiri secara independen yang memiliki karakteristik sifat netral. AMLO memiliki tugas pokok dan fungsi :

- a) Bertanggung jawab untuk pelaksanaan resolusi transaksi pencucian uang dan tugas administrative
- b) Menerima hasil laporan transaksi
- c) Menerima dan menginformasikan hasil laporan untuk melaksanakan ketentuan AMLA atau undang-undang berdasarkan perjanjian terlebih dahulu
- d) Menetapkan sebuah pedoman guna kepatuhan, pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi agar sesuai dengan prosedur
- e) Pengumpulan data, statistic, serta memeriksa, dan analisis data yang berkaitan dengan korupsi, pencucian uang, dan terorisme
- f) Guna melaksanakan projek, penyebarluasan pengetahuan, dan pelatihan bidang serta memberikan bantuan kepada pemerintah dan juga swasta dalam penyelenggaraan proyek-proyek yang sudah dirancang
- g) Melaksanakan tindakan hukum berdasarkan AMLA dan undang- undang pendukung lainya<sup>16</sup>

Sedangkan AMLO diketuai Sekretaris Jendral yang bersifat netral dan independen guna mengawasi AMLO selanjutnya Sekjen akan bertanggung jawab

---

<sup>16</sup> Section 40 Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 – AMLA

terhadap Menteri Kehakiman, dan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya Sekjen akan dibantu oleh Deputy Sekretaris Jendral untuk melaksanakan sejumlah tugas resmi negara dan Divisi Legal Affairs sebagai dewan penasihat untuk *Anti Money Laundering Law, measure, dan pelaksanaan tugas Divisi legal Affairs* membawahi *Asset Management Division*.

Di Thailand dalam pelaksanaan NCBAF menggunakan sebuah otoritas instansi penegak hukum mempunyai kemampuan khusus ketika melaksanakan investigasi tindak pidana yang bermotif ekonomi baik itu korupsi ataupun pencucian uang dengan sudut pandang *follow the money*. Sedangkan pada negara yang turut serta menandatangani konvensi UNCAC. Konsep NCBAF dilakukan oleh beberapa instansi yang telah terbentuk sebelumnya tidak membentuk sebuah lembaga baru lagi karena di setiap negara akan menyesuaikan anatara sistem hukum negaranya dan hasil konvensi UNCAC<sup>17</sup>

Thailand dalam kewenangan pelaksanaan NCBAF akan dilakukan oleh AMLO sebagai lembaga otoritas yang sudah tercipta sebelum adanya UNCAC di sahkan. AMLO bertugas guna investigasi, melacak, mencari informasi, menahan, dan menyita/ merampas aset hasil pencucian uang dan korupsi dengan merapkan konsep NCBAF. AMLO juga berfungsi sebagai intelijen keuangan negara. Hal ini akan berimplikasi pada keuntungan yang didapat oleh negara karena pelaksanaan perampasan aset akan berjalan maksimal dan outputnya adalah negara akan mendapatkan asset recovery yang cukup besar guna mengganti kerugian yang ditimbulkan karena tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang.

#### **D. Upaya Pertanggung Jawaban Kepada Negara**

Penulis menyadari dengan betul bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang

---

<sup>17</sup> Theodore S Greenberg and others, *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide For Non Conviction Based Asset Forfeiture* (The World Bank 2009)



merugikan negara, maka dari itu sudah semestinya terdakwa wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita negara. Pertanggung jawaban ini bukan hanya sebatas dihukum dengan kurungan penjara saja akan tetapi harus mengembalikan keseluruhan aset nya yang berasal dari hasil tindakan korupsi baik itu berupa aset bergerak ataupun tidak bergerak. Karena penulis berpandangan bahwa hakim terkadang tidak menerapkan sanksi pengembalian kerugian berupa uang pengganti atau denda karena pelaku kebanyakan lebih memilihnya diganti dengan kurungan penjara saja dari pada harus membayar denda yang sudah ditetapkan sehingga hal ini tentu merugikan negara sebagai korban.

Sejatinya ganti rugi wajib dilakukan oleh terdakwa secara sadar ataupun tidak sadar. Pengak hukum yakni hakim, jaksa, ataupun KPK berperan aktif dalam membantu upaya atau proses dan identifikasi pengembalian aset kepada negara sebagai sebuah upaya bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh terdakwa terkait tindakan korupsi yang sudah dilakukan.

Selain itu pemerintah Indonesia juga melakukan upaya pemulihan agat terlepas dari keterpurukan dengan cara meratifikasi UNCAC yang melahirkan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konverensi PBB Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006 dan melahirkan pula Undang-undang tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Pidana atau UU MLA yang salah satu isinya mengharuskan sebuah hubungan timbal balik atau adanya prinsip resiprokal, namun hal tersebut masih saja belum berjalan dengan maksimal meskipun sudah ada ketentuannya

Berdasarkan uraian tersebutlah penulis berpandangan bahwa perlunya merndesain ulang sistem hukum pidana yang berhubungan dengan korupsi terutama perampasan aset. Aturan tersebut harus detail, terarah, dan komprehensif, dan

dimuat dalam satu undang-undang sehingga hal tersebut akan menguntungkan negara yang notabene adalah korban, serta harus memuat rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena jika tingkat korupsi di Indonesia turun maka kehidupan masyarakatpun akan cenderung sejahtera karena hak-hak mereka tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

